

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BULELENG  
 NOMOR : 188 /02.A./ I / 2022  
 TANGGAL : 03 Januari 2022  
 TENTANG : DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN  
 KABUPATEN BULELENG TAHUN 2022

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN  
 DINAS KESEHATAN KABUPATEN BULELENG  
 TAHUN 2022**

No.	INFORMASI (berisi informasi tertentu yang dikecualikan)	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
1	Data By Name By adres Penderita Penyakit Menular Seperti HIV, TB,Kusta dll	U Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang	Sampai ada persetujuan dari yang bersangkutan
2	Dokumen Rekam Medis termasuk Nomor Registrasi Rekam Medis	UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, pasal 47 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h dan i UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 57 ayat (1)	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien	Sampai ada perintah hakim/pengadilan
3	Laporan kasus/diagnosis penyakit pasien	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h dan i UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 57 ayat (1)	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien
4	Hasil audit medik pada sarana kesehatan	UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, pasal 9 ayat (2) dan Pasal 74	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana kesehatan	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien

No.	INFORMASI (berisi informasi tertentu yang dikecualikan)	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 6 ayat (3) huruf d, Pasal 17 huruf h dan i			
5	Hasil audit terkait dengan medical error	UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 74 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 6 ayat (3) huruf d, Pasal 17 huruf h dan i	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana kesehatan	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien
6	Sediaan farmasi untuk kategori obat yang mengandung dan psiko-tropika dan atau sejenisnya	UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika, Pasal 33 dan 34 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 14 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 98 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Pengelolaan sediaan farmasi bisa diketahui oleh pihak yang memiliki kewenangan	Melindungi keamanan informasi pengelolaan sediaan farmasi	Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang

Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Buleleng



Dr. Sucipto, S.Ked.,M.A.P  
NIP. 19700116 200312 1 005